

JL. Raya Kedondong No. 02, Sanggrahan,  
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupeten Nganjuk  
Surel : [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 1/PM.02/K.JI-16/06/2026  
Sifat : BIASA  
Lampiran : 1 (satu) lampir  
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik  
Secara Berkelanjutan

Nganjuk, 11 Juni 2026

Yth. **Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Nganjuk**  
**(Terlampir)**

di-

Tempat

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023. Maka, Bawaslu Kabupaten Nganjuk memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

## **B. Mengingat**

Bahwa dalam rangka memastikan proses Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menyampaikan hal berikut ini :

1. Partai Politik memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
2. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
4. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
  - a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;
  - b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
  - c) Keanggotaan Partai Politik;

- d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota.
- 5. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d Juni;
  - b) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
  - c) Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
  - d) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

### C. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Nganjuk yakni melakukan pencegahan dalam pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui SI POL tahun 2026, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengimbau kepada Partai Politik untuk :

1. Partai Politik yang mengalami perubahan data pada struktur kepengurusan, keanggotaan, hingga domisili kantor untuk segera melakukan perubahan pada SI POL dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Partai Politik yang telah melakukan pembaruan Surat Keputusan kepengurusan, meskipun tidak terdapat perubahan data kepengurusan, agar segera melakukan pembaruan data pada SI POL dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Nganjuk sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Partai Politik memastikan Petugas Penghubung di tingkat kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi :
  - a) Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat kabupaten/kota atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
  - b) Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat; dan
  - c) Melakukan kordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk  
Nomor : 1/PM.02/K.JI-16/06/2026  
Tanggal : 11 Juni 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK SE – KABUPATEN NGANJUK

| NO. | NAMA PARTAI POLITIK                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                 |
| 2   | Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)        |
| 3   | Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)    |
| 4   | Ketua DPD Partai Golkar                                   |
| 5   | Ketua DPD Partai Nasdem                                   |
| 6   | Ketua DPC Partai Buruh                                    |
| 7   | Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)      |
| 8   | Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS)                 |
| 9   | Ketua DPC Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)              |
| 10  | Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)              |
| 11  | Ketua DPD Partai Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) |
| 12  | Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN)                    |
| 13  | Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB)                      |
| 14  | Ketua DPC Partai Demokrat                                 |
| 15  | Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)              |
| 16  | Ketua DPC Partai Perindo                                  |
| 17  | Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)              |
| 18  | Ketua DPD Partai Ummat                                    |